



**PUTUSAN**  
Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Puad Abdul Afip als Apip Bin Moch. Abas;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/97/VIII/2023/Sat Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Puad Abdul Afip als Apip Bin Moch. Abas ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jubaedah, S.H., Penasihat Hukum, di LBH Jasmine Indonesia yang beralamat di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav. 14-15, Ciperna, Kabupaten Cirebon yang tergabung di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Desember 2023 Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP alias APIP bin MOCH. ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3) "*. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP alias APIP bin MOCH. ABAS** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP alias APIP bin MOCH. ABAS** dengan pidana penjara selama 3 Tahun Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 butir trihexphendyl
  - 117 (seratus tujuh belas) butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik.
  - 40 (empat puluh) butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik.**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
  - Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya.

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP alias APIP bin MOCH. ABAS** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 .(lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta mohon hukuman seringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga (pembelaan);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum (replik);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaannya (duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa ia **terdakwa PUAD ABDUL AFIP alias APIP bin MOCH. ABAS** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di warung kopi dusun 02 RT 11 RW 004 Desa Sarajaya kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah ditangkap oleh saksi HENDRA WIJAYA bin MISJA (alm), saksi ATO HARYANTO, Amd bin RUYADI dan saksi LUKMAN bin SUTOMO (alm) petugas Polisi Polres Kota Cirebon yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika di sekitar jalan raya Desa Buntet kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan saat itu melihat saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN dipinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya didekati dan dilakukan pengeledahan didapati barang bukti

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 10 (sepuluh) butir obat Trihex didalam saku celana yang dipakai saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN dan saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN mengaku membeli dari pamannya yaitu terdakwa PUAD ABDUL AFIP alias APIP bin MOCH. ABAS untuk dikonsumsi dengan teman-temannya mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi HENDRA WIJAYA bin MISJA (alm), saksi ATO HARYANTO, Amd bin RUYADI dan saksi LUKMAN bin SUTOMO (alm) membawa saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN untuk mencari keberadaan terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa saat itu sedang menjaga warung kopi didepan rumahnya, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku benar telah menjual obat Trihex kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 117 (seratus tujuh belas) butir obat pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, 40 (empat puluh) butir obat pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua beserta simcardnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat pil TRAMADOL tersebut dari membeli kepada seseorang bernama SIGIT MARDI warga desa Rawaurip kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon (alamat tidak jelas) sebanyak 2 (dua) box/200 butir obat TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 50 butir obat TRAMADOL seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat TRAMADOL tersebut kepada teman-temannya diantaranya kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN dan terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat TRIHEXYPHENIDYL per box/100 butir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan obat pil TRAMADOL terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/100 butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3978/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 telah diperiksa barang bukti :
  1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 1,1780 gram diberi nomor barang bukti 1830/2023/OF

2. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0820 gram diberi nomor barang bukti 1831/2023/OF

Setelah dilakukan pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 1830/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl
  2. 1831/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. Minggu Siswanto, S.Farm sediaan farmasi obat bermerk/label TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk obat keras lingkaran merah (K) dan yang berhak menyimpan, menjual atau mengedarkan yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan mempunyai keahlian serta kewenangan untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat bermerk/label TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia **terdakwa PUAD ABDUL AFIP alias APIP bin MOCH. ABAS** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di warung kopi dusun 02 RT 11 RW 004 Desa Sarajaya kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah ditangkap oleh saksi HENDRA WIJAYA bin MISJA (alm), saksi ATO HARYANTO, Amd bin RUYADI dan saksi LUKMAN bin SUTOMO (alm) petugas Polisi Polres Kota Cirebon yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika di sekitar jalan raya Desa Buntet kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dan saat itu melihat saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN dipinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya didekati dan dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat Trihex didalam saku celana yang dipakai saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN dan saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN mengaku membeli dari pamannya yaitu terdakwa PUAD ABDUL AFIP alias APIP bin MOCH. ABAS untuk dikonsumsi dengan teman-temannya mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi HENDRA WIJAYA bin MISJA (alm), saksi ATO HARYANTO, Amd bin RUYADI dan saksi LUKMAN bin SUTOMO (alm) membawa saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN untuk mencari keberadaan terdakwa di rumah terdakwa dan terdakwa saat itu sedang menjaga warung kopi didepan rumahnya, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku benar telah menjual obat Trihex kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 117 (seratus tujuh belas) butir obat pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, 40 (empat puluh) butir obat pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua beserta simcardnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat pil TRAMADOL tersebut dari membeli kepada seseorang bernama SIGIT MARDI warga desa Rawaurip kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon (alamat tidak jelas) sebanyak 2 (dua) box/200 butir obat TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 50 butir obat TRAMADOL seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat TRAMADOL tersebut kepada teman-temannya diantaranya kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN dan terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat TRIHEXYPHENIDYL per box/100 butir sebesar

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan obat pil TRAMADOL terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/100 butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3978/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 telah diperiksa barang bukti :
  1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1780 gram diberi nomor barang bukti 1830/2023/OF
  2. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0820 gram diberi nomor barang bukti 1831/2023/OF

Setelah dilakukan pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 1830/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl
2. 1831/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. Minggu Siswanto, S.Farm sediaan farmasi obat bermerk/label TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk obat keras lingkaran merah (K) dan yang berhak menyimpan, menjual atau mengedarkan yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan mempunyai keahlian serta kewenangan untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat bermerk/label TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 436 ayat (1), (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS dan Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN.
- Bahwa Terdakwa MUCH MUPIT MANSUR Als MUPIT Bin Alm MUANAS ditangkap karena menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Obat merk dan Obat merk Tramadol HCI
- Bahwa saya menangkap Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS bersama-sama dengan Rekan saya yaitu Saksi ATO HARYANTO, A.Md dan Saksi LUKMAN Bin H. SUTOMO yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polresta Kota Cirebon.
- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat Diwarung tempat jualan minuman kopi tepatnya di Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 ketika saksi bersama rekan kerja saksi sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, Saksi melihat seseorang berada di pinggir jalan, dimana seseorang tersebut terlihat mencurigakan dengan pandangan selalu melihat situasi area sekitarnya, kemudian saya beserta rekan saya yang lain menghampiri seseorang tersebut untuk menanyakan sedang apakah ia berada di pinggir jalan waktu itu, lalu didapati identitas yang bersangkutan mengaku bernama Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN warga Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMAD WILDAN memberitahukan jika ia waktu itu sedang menunggu teman nya saat itu, akan tetapi ketika saya memberitahukan jika saya merupakan petugas kepolisian ia bertingkah mencurigakan dan terlihat gelisah mendengar hal tersebut, kemudian saya meminta izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan didapati barang berupa 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX didalam saku celana sebelah kanan yang sedang Saksi MUHAMMAD WILDAN pakai/pergunakan, diakui oleh Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN jika 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX merupakan milik nya yang rencana akan ia konsumsi bersama teman nya. Setelah itu dilakukan interogasi dan hasil keterangan dari Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN jika barang berupa 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX yang ia bawa tersebut ia dapatkan dari hasil membeli kepada paman nya yang bernama Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP warga Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon. Kemudian mendapati informasi tersebut Saksi MUHAMAD WILDAN, saya bawa untuk mencari keberadaan dari paman nya yang sudah menjual barang tersebut kepada Saksi MUHAMAD WILDAN sampai dengan akhirnya paman nya yang bernama Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP tersebut berhasil saya amankan berikut barang-barang sediaan farmasi jenis obat atau pil yang disimpan nya waktu itu.

- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat Diwarung tempat jualan minuman kopi tepatnya di Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan pengeledahan berupa 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP.

- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP membeli Pil Tramadol dan Pil Trihex dari Sdr. SIGIT MARDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat disekitaran Fly Over Jln. TOL yang termasuk Desa Sigong Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan barang yang ia beli tersebut sebanyak 2 box/200 butir obat TRIHEX seharga Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dan 50 butir obat TRAMADOL seharga Rp.250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual atau mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Trihex kepada orang lain tetapi hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja jika Terdakwa tidak mengenal dengan pembeli barang terdakwa tidak menjual barang tersebut, pembeli barang tersebut menghubungi atau mengirimkan pesan whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk memesan barang obat atau pil yang Terdakwa jual dan ada juga pembeli barang yang datang langsung kerumah Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut waktu itu.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Trihex kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN dengan cara saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN menghubungi atau mengirimkan pesan whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk memesan Pil Trihexl kepada Terdakwa kemudian setelah itu Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN diminta oleh Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk datang menemuinya secara langsung di rumah nya waktu itu. Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS menjual 10 butir obat TRIHEX seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual atau mengedarkan obat sedian farmasi Pil Tramadol dan Pil Trihex sudah selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Tramadol dengan harga per 1 (satu) butir Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Pil Trihex dengan harga per 1 (satu) butir Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex kurang lebih 5 bulanan yang lalu dan hasil atau keuntungan yang ia dapatkan dari menjual barang tersebut untuk obat atau Pil jenis TRIHEX per box/100 butir barang tersebut ia dapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk obat TRAMADOL per/100 butir keuntungan uang yang ia dapatkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi, serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

**2. ATO HARYANTO, Amd.** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS dan Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN.
- Bahwa Terdakwa MUCH MUPIT MANSUR Als MUPIT Bin Alm MUANAS ditangkap karena menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Obat merk dan Obat merk Tramadol HCI
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS bersama-sama dengan Rekan saya yaitu Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi LUKMAN Bin H. SUTOMO yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polresta Kota Cirebon.
- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Diwarung tempat jualan minuman kopi tepatnya di Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 ketika saksi bersama rekan kerja saksi sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkoba sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, Saksi melihat seseorang berada di pinggir jalan, dimana seseorang tersebut terlihat mencurigakan dengan pandangan selalu melihat situasi area sekitarnya, kemudian saya beserta rekan saya yang lain menghampiri seseorang tersebut untuk menanyakan sedang apakah ia berada di pinggir jalan waktu itu, lalu didapati identitas yang bersangkutan mengaku bernama Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN warga Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan Saksi MUHAMAD WILDAN memberitahukan jika ia waktu itu sedang menunggu teman nya saat itu, akan tetapi ketika saya memberitahukan jika saya merupakan petugas kepolisian ia bertingkah mencurigakan dan terlihat gelisah mendengar hal tersebut, kemudian saya meminta izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan didapati barang berupa 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX didalam saku celana sebelah kanan yang sedang Saksi MUHAMMAD WILDAN pakai/pergunakan, diakui oleh Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN jika 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX merupakan milik nya yang rencana akan ia konsumsi bersama teman nya. Setelah itu dilakukan interogasi dan hasil keterangan dari Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN jika barang berupa 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX yang ia bawa tersebut ia dapatkan dari hasil membeli kepada paman nya yang bernama Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP warga Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon. Kemudian mendapati informasi tersebut Saksi MUHAMAD WILDAN, saya bawa untuk mencari keberadaan dari paman nya yang sudah menjual barang tersebut kepada Saksi MUHAMAD WILDAN sampai dengan akhirnya paman nya yang bernama Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP tersebut berhasil saya amankan berikut barang-barang sediaan farmasi jenis obat atau pil yang disimpan nya waktu itu.
- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat Diwarung tempat jualan minuman kopi tepatnya di Dusun 02 Rt. 011/004 Desa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan berupa 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya merupakan milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP.

- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP membeli Pil Tramadol dan Pil Trihex dari Sdr. SIGIT MARDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat disekitaran Fly Over Jln. TOL yang termasuk Desa Sigong Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan barang yang ia beli tersebut sebanyak 2 box/200 butir obat TRIHEX seharga Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dan 50 butir obat TRAMADOL seharga Rp.250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual atau mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Trihex kepada orang lain tetapi hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja jika Terdakwa tidak mengenal dengan pembeli barang terdakwa tidak menjual barang tersebut, pembeli barang tersebut menghubungi atau mengirimkan pesan whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk memesan barang obat atau pil yang Terdakwa jual dan ada juga pembeli barang yang datang langsung kerumah Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut waktu itu.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Trihex kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN dengan cara saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN menghubungi atau mengirimkan pesan whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk memesan Pil Trihexl kepada Terdakwa kemudian setelah itu Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN diminta oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk datang menemuinya secara langsung di rumah nya waktu itu. Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS menjual 10 butir obat TRIHEX seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual atau mengedarkan obat sedian farmasi Pil Tramadol dan Pil Trihex sudah selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Tramadol dengan harga per 1 (satu) butir Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Pil Trihex dengan harga per 1 (satu) butir Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex kurang lebih 5 bulanan yang lalu dan hasil atau keuntungan yang ia dapatkan dari menjual barang tersebut untuk obat atau Pil jenis TRIHEX per box/100 butir barang tersebut ia dapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk obat TRAMADOL per/100 butir keuntungan uang yang ia dapatkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi, serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

**3. LUKMAN BIN H. SUTOMO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PUAD

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS dan Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN.

- Bahwa Terdakwa MUCH MUPIT MANSUR Als MUPIT Bin Alm MUANAS ditangkap karena menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Obat merk dan Obat merk Tramadol HCI
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS bersama-sama dengan Rekan saya yaitu Saksi HENDRA WIJAYA dan Saksi ATO HARYANTO, Amd. yang merupakan Anggota Satuan Narkoba Polresta Kota Cirebon.
- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat Diwarung tempat jualan minuman kopi tepatnya di Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 ketika saksi bersama rekan kerja saksi sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, Saksi melihat seseorang berada di pinggir jalan, dimana seseorang tersebut terlihat mencurigakan dengan pandangan selalu melihat situasi area sekitarnya, kemudian saya beserta rekan saya yang lain menghampiri seseorang tersebut untuk menanyakan sedang apakah ia berada di pinggir jalan waktu itu, lalu didapati identitas yang bersangkutan mengaku bernama Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN warga Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan Saksi MUHAMAD WILDAN memberitahukan jika ia waktu itu sedang menunggu teman nya saat itu, akan tetapi ketika saya memberitahukan jika saya merupakan petugas kepolisian ia bertingkah mencurigakan dan terlihat gelisah mendengar hal tersebut, kemudian saya meminta izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan didapati barang berupa 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX didalam saku celana sebelah kanan yang sedang Saksi MUHAMMAD WILDAN pakai/pergunakan, diakui oleh Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN jika 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX merupakan milik nya yang rencana akan ia konsumsi bersama teman nya. Setelah itu dilakukan interogasi dan hasil keterangan dari Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN jika barang berupa 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX yang ia bawa tersebut ia dapatkan dari hasil

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada paman nya yang bernama Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP warga Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon. Kemudian mendapati informasi tersebut Saksi MUHAMAD WILDAN, saya bawa untuk mencari keberadaan dari paman nya yang sudah menjual barang tersebut kepada Saksi MUHAMAD WILDAN sampai dengan akhirnya paman nya yang bernama Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP tersebut berhasil saya amankan berikut barang-barang sediaan farmasi jenis obat atau pil yang disimpan nya waktu itu.

- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat Diwarung tempat jualan minuman kopi tepatnya di Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan berupa 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya merupakan milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP.

- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP membeli Pil Tramadol dan Pil Trihex dari Sdr. SIGIT MARDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat disekitaran Fly Over Jln. TOL yang termasuk Desa Sigong Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan barang yang ia beli tersebut sebanyak 2 box/200 butir obat TRIHEX seharga Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dan 50 butir obat TRAMADOL seharga Rp.250.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual atau mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Trihex kepada orang lain tetapi hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja jika Terdakwa tidak mengenal dengan pembeli barang terdakwa tidak menjual barang tersebut, pembeli barang tersebut menghubungi atau mengirimirkan pesan

*Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk memesan barang obat atau pil yang Terdakwa jual dan ada juga pembeli barang yang datang langsung kerumah Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut waktu itu.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Trihex kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN dengan cara saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN menghubungi atau mengirimkan pesan whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk memesan Pil Trihexl kepada Terdakwa kemudian setelah itu Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN diminta oleh Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk datang menemuinya secara langsung di rumah nya waktu itu. Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS menjual 10 butir obat TRIHEX seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi Pil Tramadol dan Pil Trihex sudah selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Tramadol dengan harga per 1 (satu) butir Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Pil Trihex dengan harga per 1 (satu) butir Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex kurang lebih 5 bulanan yang lalu dan hasil atau keuntungan yang ia dapatkan dari menjual barang tersebut untuk obat atau Pil jenis TRIHEX per box/100 butir barang tersebut ia dapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk obat TRAMADOL per/100 butir keuntungan uang yang ia dapatkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi, serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.

- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. MINGGUS SIWANTO,S.Far.A.pt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli dimintai keterangannya sesuai dengan bidang saksi lulusan apoteker, sehubungan dengan pihak dari Polresta Kota Cirebon telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP yang telah memiliki atau menguasai serta mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi Obat merk Trihexyphenidyl dan Obat merk Tramadol.
- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak menyimpan dan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Pil Tramadol dan Pil Trihex adalah orang yang mempunyai keahlian atau tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- Bahwa Ahli menerangkan obat atau pil yang berlabel/merk *TRAMADOL* dan *TRIHXYPHENIDYL* tersebut terdaftar di Badan POM RI, dan bisanya Ahli mengetahui jika Obat/Pil *TRIHXYPHENIDYL* dan *TRAMADOL* tersebut terdaftar karena dalam kemasan tersebut tertera label daftar register dikemasanya.
- Bahwa Ahli menerangkan sepengetahuan saksi kegunaan dari Obat atau Pil yang berlabel/merk *TRAMADOL* kegunaannya yaitu untuk menghilangkan rasa nyeri (obat analgetik) dan Obat atau Pil yang berlabel/merk *TRIHXYPHENIDYL* kegunaannya yaitu untuk penyakit gemetar atau penyakit yang disebabkan terganggunya keseimbangan hormon di system pyramidal otak (obat anti parkinson).
- Bahwa Ahli menerangkan sepengetahuan saksi untuk Obat yang bermerk/label *TRAMADOL* dan *TRIHXYPHENIDYL* yaitu termasuk jenis/golongan obat keras lingkaran merah (K).
- Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi seperti Obat yang bermerk/label *TRAMADOL* dan *TRIHXYPHENIDYL* tersebut yaitu harus disertai dengan resep Dokter karena merupakan obat keras lingkaran merah (K).
- Bahwa Ahli menerangkan orang yang berhak menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi jenis obat atau pil *TRAMADOL* dan sediaan farmasi jenis obat atau pil *TRIHXYPHENIDYL* tersebut

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang memiliki keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud mengedarkan dilihat dari sudut pandang kefarmasian yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan atau kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa persyaratan mutu keamanan, khasiat atau kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat yaitu harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada Ahli dan Ahli membenarkannya.
- Bahwa Keterangan Ahli tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Ahli adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa keterangan yang ada dan tercatat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara adalah memuat kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polresta Kota Cirebon Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat Diwarung tempat jualan minuman kopi tepatnya di Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya merupakan milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Tramadol dan Pil Trihex dari Sdr. SIGIT MARDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat disekitaran Fly Over Jln. TOL yang termasuk Desa Sigong Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan barang yang ia beli tersebut sebanyak 2 box/200 butir obat TRIHEX seharga Rp. 500.000,- dan 50 butir obat TRAMADOL seharga Rp. 250.000.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Trihex kepada orang lain tetapi hanya kepada orang-orang yang Terdakwa saja jika Terdakwa tidak mengenal dengan pembeli barang terdakwa tidak menjual barang tersebut, pembeli barang tersebut menghubungi atau mengirimkan pesan whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk memesan barang obat atau pil yang Terdakwa jual dan ada juga pembeli barang yang datang langsung kerumah Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut waktu itu.
- Bahwa Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Trihex kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN dengan cara saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN menghubungi atau mengirimkan pesan whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk memesan Pil Trihexl kepada Terdakwa kemudian setelah itu Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN diminta oleh Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk datang menemuinya secara langsung di rumah nya waktu itu. Terdakwa PUAD

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS menjual 10 butir obat TRIHEX seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi Pil Tramadol dan Pil Trihex sudah selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Tramadol dengan harga per 1 (satu) butir Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Pil Trihex dengan harga per 1 (satu) butir Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex kurang lebih 5 bulanan yang lalu dan hasil atau keuntungan yang ia dapatkan dari menjual barang tersebut untuk obat atau Pil jenis TRIHEX per box/100 butir barang tersebut ia dapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk obat TRAMADOL per/100 butir keuntungan uang yang ia dapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk mengedarkan Obat-obatan sediaan farmasi jenis Obat merk Trihexyphenidyl, Obat merk Tramadol, serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan :
- 117 (seratus tujuh belas) butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik.
- 40 (empat puluh) butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik.
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3978/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 telah diperiksa barang bukti :

1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1780 gram diberi nomor barang bukti 1830/2023/OF
2. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0820 gram diberi nomor barang bukti 1831/2023/OF

Setelah dilakukan pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 1830/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl
2. 1831/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu bulan Agustus tahun 2023 bertempat di warung kopi dusun 02 RT 11 RW 004 Desa Sarajaya kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon terdakwa telah ditangkap oleh saksi HENDRA WIJAYA bin MISJA (alm), saksi ATO HARYANTO, Amd bin RUYADI dan saksi LUKMAN bin SUTOMO (alm) petugas Polisi Polres Kota Cirebon yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika di sekitar jalan raya Desa Buntet kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada saat itu melihat saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN dipinggir jalan yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya didekati dan dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat Trihex didalam saku celana yang dipakai saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN dan saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN mengaku membeli dari pamannya yaitu terdakwa PUAD ABDUL AFIP alias APIP bin MOCH. ABAS untuk dikonsumsi dengan teman-temannya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi HENDRA WIJAYA bin MISJA (alm), saksi ATO HARYANTO, Amd bin RUYADI dan saksi LUKMAN bin SUTOMO (alm) membawa saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN untuk mencari keberadaan terdakwa di rumah terdakwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa saat itu sedang menjaga warung kopi didepan rumahnya, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku benar telah menjual obat Trihex kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 117 (seratus tujuh belas) butir obat pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, 40 (empat puluh) butir obat pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik, uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua beserta simcardnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat pil TRAMADOL tersebut dari membeli kepada seseorang bernama SIGIT MARDI warga desa Rawaurip kecamatan Pangenan kabupaten Cirebon (alamat tidak jelas) sebanyak 2 (dua) box/200 butir obat TRIHEXYPHENIDYL seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 50 butir obat TRAMADOL seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat TRAMADOL tersebut kepada teman-temannya diantaranya kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI als WILDAN dan terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat TRIHEXYPHENIDYL per box/100 butir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan obat pil TRAMADOL terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/100 butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3978/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 telah diperiksa barang bukti :
  1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1780 gram diberi nomor barang bukti 1830/2023/OF
  2. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0820 gram diberi nomor barang bukti 1831/2023/OFSetelah dilakukan pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1830/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl

4. 1831/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. Minggu Siswanto, S.Farm sediaan farmasi obat bermerk/label TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk obat keras lingkaran merah (K) dan yang berhak menyimpan, menjual atau mengedarkan yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan mempunyai keahlian serta kewenangan untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat bermerk/label TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat alternatif yaitu **Kesatu : 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Atau Kedua: Pasal 436 ayat (1), (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik**

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang.*
2. *Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)".;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Puad Abdul Afip als Apip Bin Moch. Abas yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Puad Abdul Afip als Apip Bin Moch. Abas mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Puad Abdul Afip als Apip Bin Moch. Abas dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

**Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan /**

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)";*

Menimbang, bahwa maksud dari pada unsur "Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu" dalam perkara ini merupakan unsur pokok, dimana unsur kesengajaan, dimana pengertian kesengajaan dalam MVT (*Memorie van Toelicting*) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa : "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui" (Moeljatno, 1983 : 171).

Menimbang, bahwa pengertian dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) ada terdapat 2 (dua) teori, yakni **Teori kehendak** yang menitik beratkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki oleh petindak/pelaku tindak pidana, dan **Teori Pengetahuan** yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan oleh petindak/pelaku tindak pidana. Bahwa menurut teori kehendak suatu kesengajaan adalah kehendak yang telah diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang telah dirumuskan dalam tindak pidana, sedangkan teori pengetahuan adalah merupakan kesengajaan mengenai apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tindak pidana. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu apa yang diinginkan, dimaksudkan yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (motif), dimana kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (arah batin) karena motiflah maka menimbulkan kehendak, dan karena ada kehendaklah maka ada wujud perbuatan. Dengan demikian orang yang berbuat untuk mencapai apa yang dikehendaki adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang telah diketahui, begitu juga orang berbuat untuk mencapai apa yang ia ketahui dan diinginkan ia juga sekaligus mengetahui ada akibat lain yang akan ditimbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 ketika anggota kepolisian satuan Narkoba Polresta Kota Cirebon sedang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkoba sekitar pukul 17.30 Wib yang bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, Saksi melihat seseorang berada di pinggir jalan, dimana seseorang tersebut terlihat mencurigakan dengan pandangan selalu melihat situasi area sekitarnya, kemudian Saksi beserta rekan Saksi yang lain menghampiri seseorang tersebut untuk menanyakan sedang apakah ia berada di pinggir jalan waktu itu, lalu didapati identitas yang bersangkutan mengaku bernama Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN warga Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan Saksi MUHAMAD WILDAN memberitahukan jika ia waktu itu sedang menunggu teman nya saat itu, akan tetapi ketika Saksi memberitahukan jika Saksi merupakan petugas kepolisian ia bertingkah mencurigakan dan terlihat gelisah mendengar hal tersebut, kemudian Saksi meminta izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan didapati barang berupa **10 (sepuluh) butir obat TRIHEX didalam saku celana sebelah kanan yang sedang Saksi MUHAMMAD WILDAN pakai/pergunakan**, diakui oleh Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN jika 10 (sepuluh) butir obat TRIHEX merupakan milik nya yang rencana akan ia konsumsi bersama teman nya. Setelah itu dilakukan interogasi dan hasil keterangan dari Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN jika barang berupa **10 (sepuluh) butir obat TRIHEX yang ia bawa tersebut ia dapatkan dari hasil membeli kepada paman nya yang bernama Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP** warga Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon. Kemudian mendapati informasi tersebut Saksi MUHAMAD WILDAN Saksi bawa untuk mencari keberadaan dari paman nya yang sudah menjual barang tersebut kepada Saksi MUHAMAD WILDAN sampai dengan akhirnya paman nya yang bernama Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP tersebut berhasil Saksi amankan berikut barang-barang sediaan farmasi jenis obat atau pil yang disimpan nya waktu itu.
- Bahwa **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP** ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat Diwarung tempat jualan minuman kopi tepatnya di Dusun 02 Rt. 011/004 Desa Sarajaya Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan **dilakukan**

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan pengeledahan berupa 117 butir obat TRIHEX yang masih dalam bentuk kemasan lempengan pabrik serta 40 butir obat TRAMADOL diatas lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya merupakan milik dan berada dalam penguasaan **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP**.

- Bahwa **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP** membeli Pil Tramadol dan Pil Trihex dari Sdr. SIGIT MARDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat disekitaran Fly Over Jln. TOL yang termasuk Desa Sigong Kec. Lemahabang Kab. Cirebon dan barang yang **Terdakwa beli tersebut sebanyak 2 box/200 butir obat TRIHEX seharga Rp. 500.000,- dan 50 butir obat TRAMADOL seharga Rp. 250.000.**

- Bahwa **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual atau mengedarkan Pil Tramadol dan Pil Trihex kepada orang lain tetapi hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja** jika Terdakwa tidak mengenal dengan pembeli barang terdakwa tidak menjual barang tersebut, pembeli barang tersebut menghubungi atau mengirimkan pesan whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk memesan barang obat atau pil yang Terdakwa jual dan ada juga pembeli barang yang datang langsung kerumah Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut waktu itu.

- Bahwa **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP menjual Pil Trihex kepada saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN** dengan cara saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN menghubungi atau mengirimkan pesan whatsapp terlebih dahulu kepada Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk memesan Pil Trihexl kepada Terdakwa kemudian setelah itu Saksi MUHAMAD WILDAN EKA AL FARIZI Als WILDAN diminta oleh Terdakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS untuk datang menemuinya secara langsung di rumah nya waktu itu. Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP Bin MOCH. ABAS menjual 10 butir obat TRIHEX seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP** menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi Pil Tramadol dan Pil Trihex sudah selama 5 (lima) bulan.

- Bahwa **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP** menjual Pil Tramadol dengan harga per 1 (satu) butir Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Pil Trihex dengan harga per 1 (satu) butir Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP Als APIP** menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex kurang lebih 5 bulanan yang lalu dan hasil atau keuntungan yang ia dapatkan dari menjual barang tersebut untuk obat atau Pil jenis TRIHEX per box/100 butir barang tersebut ia dapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk obat TRAMADOL per/100 butir keuntungan uang yang ia dapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak menyimpan dan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Pil Tramadol dan Pil Trihex adalah orang yang mempunyai keahlian atau tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

- Bahwa Ahli menerangkan sepengetahuan saksi kegunaan dari Obat atau Pil yang berlabel/merk *TRAMADOL* kegunaannya yaitu untuk menghilangkan rasa nyeri (obat analgetik) dan Obat atau Pil yang berlabel/merk *TRIHXYPHENIDYL* kegunaannya yaitu untuk penyakit gemetar atau penyakit yang disebabkan terganggunya keseimbangan hormon di system pyramidal otak (obat anti parkinson).

- Bahwa Ahli menerangkan untuk mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi seperti Obat yang bermerk/label *TRAMADOL* dan *TRIHXYPHENIDYL* tersebut yaitu harus disertai dengan resep Dokter karena merupakan obat keras lingkaran merah (K).

- Bahwa Ahli menerangkan orang yang berhak menjual atau mengedarkan obat-obatan *sediaan farmasi jenis obat atau pil TRAMADOL dan sediaan farmasi jenis obat atau pil TRIHXYPHENIDYL* tersebut adalah orang yang memiliki keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

- Bahwa **Terdakwa PUAD ABDUL AFIP AIs APIP** tidak memiliki izin dan mempunyai keahlian serta kewenangan untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat bermerk/label TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3978/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 telah diperiksa barang bukti :

1. 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1780 gram diberi nomor barang bukti 1830/2023/OF.
2. 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0820 gram diberi nomor barang bukti 1831/2023/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

1. 1830/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl.
2. 1831/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) Dan Ayat (3)*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi tanpa yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat ketimpangan terhadap lamanya pidana pada Tuntutan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pidana bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pidana, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata memberikan balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saja, namun juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta memberikan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, dalam perkembangan hukum saat ini, selain memberikan balasan dan efek jera, pidana juga ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa agar setelah menjalani masa pidananya dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum serta permohonan lisan Terdakwa di persidangan menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah telah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir trihexphendyl, 117 (seratus tujuh belas) butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik dan 40 (empat puluh) butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat-obatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Puad Abdul Afip als Apip Bin Moch. Abas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Puad Abdul Afip als Apip Bin Moch. Abas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) butir trihexphendyl
  - 117 (seratus tujuh belas) butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik
  - 40 (empat puluh) butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan lempengan pabrik

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna biru tua beserta simcardnya

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nono Supriatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nono Supriatno, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN Sbr